

ANALISIS VICTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE SHOP* DI KABUPATEN BULELENG

Komang Sri Wahyuni¹, Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H², Prof. Dr. Dewa
Bagus Sanjaya, M.Si³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {sri.wahyuni.5@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan *Online Shop* dan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Dalam meneliti kasus ini, penelitian menggunakan sifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng, maka dapat ditarik intisari bahwa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng yaitu dikarena faktor internal yang terdiri dari harga yang sangat murah, karena mudahnya transaksi di Media Sosial dan kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait modus modus terkini dalam penipuan serta faktor eksternal yang meliputi faktor ekonomi, faktor budaya, faktor ilmu pengetahuan dan faktor lingkungan. 2) Langkah-langkah pencegahan serta upaya perlindungan terhadap korban penipuan *Online Shop* di Kabupaten Buleleng yang telah dilakukan Unit Polres Buleleng dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng adalah perlindungan hukum preventif yang terdiri dari pemberian edukasi Literasi Digital dan sosialisasi dan represif yang terdiri dari penyelesaian melalui jalur hukum oleh Unit Polres Buleleng. Selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng juga telah menyediakan pelaporan untuk nomor HP dan nomor rekening yang terindikasi penipuan untuk membantu orang lain melacak riwayat nomor tersebut.

Kata Kunci : Viktimologi, Penipuan, *Online Shop*, Buleleng

Abstract

This research aims to determine the factors that cause someone to become a victim of online shop fraud and the steps and efforts to protect victims of online shop fraud in Buleleng Regency. The type of research that will be used in this research is empirical legal research. In examining this case, the research uses descriptive

characteristics. The data used in this research are Primary Data and Secondary Data consisting of Primary Legal Material, Secondary Legal Material and Tertiary Legal Material. The conclusions from this research are 1) the factors that cause someone to become a victim of Online Shop fraud in Buleleng Regency, so it can be concluded that the factors that cause someone to become a victim of Online Shop fraud in Buleleng Regency are internal factors consisting of very high prices. cheap, because of the ease of transactions on Social Media and the lack of public insight and knowledge regarding the latest modes of fraud as well as external factors which include economic factors, education factors, cultural factors and environmental factors. 2) The steps and efforts to protect victims of Online Shop fraud in Buleleng Regency which have been carried out by the Buleleng Police Unit and the Buleleng Regency Communication, Informatics, Coding and Statistics Service are preventive legal protection consisting of providing Digital Literacy education and socialization and repression which consists of from settlement through legal channels by the Buleleng Police Unit. Furthermore, the Buleleng Regency Communication, Information, Coding and Statistics Service has also provided reporting for cellphone numbers and account numbers that are indicated to be fraudulent to help other people trace the history of these numbers.

Keywords: *Victimology, Fraud, Online Shop, Buleleng*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *Cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi, internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Kepentingan yang ada bukan lagi sebatas kepentingan suatu bangsa semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional. Perkembangantechnologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (Teguh, 2013).

Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme (Teguh, 2013). Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi. Salah satu cara berpikir yang produktif adalah mendirikan usaha untuk menyediakan suatu infrastruktur

informasi yang baik di dalam negeri, yang kemudian dihubungkan dengan jaringan informasi global.

Internet telah menghadirkan realita kehidupan baru bagi umat manusia. Internet telah ubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berjuta-juta kilo meter, dengan medium internet dapat dihadirkan dan dapat melakukan transaksi bisnis, berbincang dengan kolega, belanja, belajar, mengikuti seminar yang diselenggarakan di berbagai Negara di dunia dan berbagai aktifitas lainnya layaknya dalam kehidupan nyata (Tahir, 2010: 14).

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima (Horton Dkk., 1984: 237).

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa Riswandi, 2003: 3).

Bisnis Online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Saat ini bisnis Online sedang menjamur di Indonesia baik untuk barang-barang tertentu seperti tas, sepatu hingga jasa seperti konsultan pajak. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Selain itu bisnis ini tidak memerlukan toko melainkan dengan media jejaring sosial, blog, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet.

Berdasarkan observasi awal peneliti, adapun data yang diperoleh dari Polisi Resort Buleleng, data mengenai kasus penipuan *Online* dari tahun 2018-2023 di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2018	15
2	2019	24
3	2020	28
4	2021	33
5	2022	26
6	2023 (Januari – September)	12

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kasus penipuan *Online* dari tahun 2018-2023 masih kerap terjadi setiap tahunnya.

Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Selanjutnya secara mengkuhus, terkait penipuan Online telah tertuang dalam Pasal 28 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa negara telah berupaya menjamin adanya kepastian hukum bagi seseorang agar terhindar dari hal yang menyesatkan dalam transaksi elektronik.

Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa terjadi ketimpangan antara Das Sollen (Aturan) dan Das Sein (Fakta) dimana dilihat dari Das Sollen walaupun terdapat aturan yang mengatur mengenai penipuan yang termuat dalam KUHP dan UU ITE, namun Das Sein atau fakta dilapangan, kasus mengenai penipuan Online ini masih kerap terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng berdasarkan data yang diperoleh di Polisi Resort Buleleng. Oleh karenanya perlu kajian secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan Online agar dapat mengetahui alasan terjadinya penipuan tersebut dan solusi atau upaya untuk mencegah serta menanggulangnya. Selain itu juga perlu dikaji mengenai upaya perlindungan hukum terhadap seseorang yang menjadi korban penipuan Online di Kabupaten Buleleng agar masyarakat yang menjadi korban dapat memperoleh keadilan di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dirasa memiliki urgensi untuk dikaji lebih lanjut, oleh karena itu dalam penelitian ini diangkat judul **"ANALISIS VICTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE SHOP* DI KABUPATEN BULELENG"**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memiliki arti sebagai penelitian yang mengacu pada fakta hukum yang mencakup fakta-fakta sosial maupun budaya. Dalam meneliti kasus ini, penelitian menggunakan sifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan Online Shop di Kabupaten Buleleng

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (street crime). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya

revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibalskral bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpanan hubungan sosial yang berupa kejahatan (crime) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakteristik baru tersebut” (Mansur dan Gultom, 2005: 25).

Batasnya selalu definisi dari kejahatan komputer juga diberikan oleh Andi Halmzah, menurut Andi Halmzah, bahwa “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal” (Halmzah, 1989: 26). Dari pengertian yang diberikan oleh Andi Halmzah dapat disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian kejahatan komputer, yaitu segala aktivitas tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tindak pidana. Sekecil apapun dampak selalu akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer secara tidak sah selalu ilegal merupakan suatu kejahatan.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud penipuan Online adalah penipuan Online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengadakan bisnis perusahaannya yang konvensional dan nyata. Seiring perkembangan teknologi, celah untuk melakukan kejahatan di dunia maya semakin luas dan modus operasinya yang dilakukan oleh pelaku pun ikut berkembang mengikuti perkembangan teknologi, mulai dari penipuan transaksi jual beli e-commerce biasa, hingga pemanfaatan software yang ada untuk hacking hingga cloning.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H selaku Ps. Kalurmintu Saltreskim di bagian unit Reserse Kriminal adapun beberapa penipuan Online yang sering dialami masyarakat adalah penjualan kendaraannya di Marketplace, Lelang Online oleh pihak tidak resmi, penjualan produk keanekaragaman, dan penjualan akun Game Online. Berdasarkan kronologis masing masing kasus, ada beberapa alasan mengapa Penipuan Online sering terjadi. Dari faktor internal, yaitu faktor dari diri sendiri. Alasan pertama adalah karena hal yang sangat mudah. Tanpa prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi maka penipuan akan mudah mengelabuhi pembeli dengan berbagai modus. Terjadi promo singkat salah satunya membuat seseorang bernilai melakukan pembayarannya tanpa jaldi atau DP dan akhirnya barang yang dibeli tidak kunjung sampai ke pembeli.

Selanjutnya faktor kedua adalah karena mudahnya transaksi di Media Sosial. Ketidaktelitian penjual atau pembeli Online membuat transaksi ini hanya sebagai modal kepercayaan. Bagi orang-orang awam, tentu transaksi yang mudah dan tidak bertele-tele menjadi idaman pembeli, namun ini menjadi celah dan kesempatan untuk penjual melakukan aksi penipuan.

Faktor ketiga adalah kurangnya kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat terkait modus-modus terkini dalam penipuan seperti meminta kode OTP dan lain sebagainya. Dengan terjadi berbagai modus seperti hal yang mudah, diskon besar-besaran, dokumentasi barang yang mewah tentu akan

menggiurkannya para pembeli, sehingga sering masyarakat terkecoh akan hal yang seperti ini.

Selain faktor internal, aspek I Dewa Gede Agung Sidiarta, S.H menjelaskan ada juga faktor eksternalnya. Faktor pertama adalah faktor ekonomi dimana orang yang melakukan penipuan adalah orang yang memiliki keahlian ekonomi yang tidak stabil. Dengan adanya kesempatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, maka para penipu akan melakukan aksinya untuk memperoleh uang dan bisa bertahan hidup. Selanjutnya juga ada faktor budaya dimana dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadi celah bagi orang-orang tertentu untuk membuat kriminal. Masyarakat cukup lambat dalam memahaminya risiko jual beli *Online* karena peralihannya budaya dari konvensional ke digital. Berkaitan dengan faktor budaya, maka faktor eksternal lainnya adalah faktor ilmu pengetahuan, karena dengan berkembangnya perkembangan jaman, maka seseorang perlu mendapatkan edukasi mengenai risiko yang terjadi dari transaksi jual beli secara online serta dengan pengetahuan yang memumpuni seperti pengetahuan tentang jenis-jenis penipuan atau kejahatan lain yang saat ini akan membantu seseorang untuk lebih hati-hati dalam melakukan transaksi secara *Online*.

Terkahir adalah faktor lingkungan. Korban bisa tertarik belanja *Online* karena lingkungan sekitarnya yang sudah mencobanya. Ketika seseorang melihat barang yang dibeli dengan cepat dan harga relatif murah, maka orang lain juga akan tergiur mencoba. Kurangnya kewaspadaan dalam hal ini akan membuat pembeli menjadi korban penipuan tanpa memahaminya modus-modus yang berkembang saat ini.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Putu Toni Ariyadi selaku staf residen cyber di bidang unit Persandian dan Statistik mengatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat 142 laporan penipuan yang masuk salah satunya penipuan *Online Shop*. Dalam menerima laporan masuk, terjadinya penipuan terhadap korban dimana terjadi akibat kurangnya kewaspadaan dalam bertransaksi. Terutama dengan harga murah, menjalarkannya proses dengan meminta kode OTP dan lain sebagainya membuat banyak orang menjadi korban dalam Penipuan *Online Shop*. Beberapa hal akibat penipuan ini mengakibatkan kerugian seperti sudah membayarnya tapi tidak ada DP namun barang tidak datang dan yang paling berbahaya adalah adanya rekening atau belanja melalui ATM Banking atau sejenisnya tanpa sepengetahuan pemilik. Akibatnya uang yang berakad di ATM Banking atau sejenisnya dikurasi habis akibat pencurian data-data lain yang penyerahannya kode OTP atau mengakses link yang diberikan oleh penipu.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Korban dengan nama Malde Dwi Sutha umur 22 tahun asal Kutubalharu sempat mengalami penipuan di Marketplace dimana korban merasa tergiur dengan kamarnya yang ditawarkan oleh Akun Facebook Prasarana Elektronik Kamara, sehingga saat itu juga korban melakukan transaksi lewat rekening 6097010004775535 milik Eko Rustanto sebesar Rp 1.350.000,-. Setelah di transaksi dilakukan, korban menunggu beberapa hari, namun jadwal yang

di tentukan kalmeral jugal belum daltalng, salalt ditalnyalkaln, allalsaln penjuall pembalyalraln beloum cukup daln mintal talmbalhaln sebesarr Rp.1.000.000,- balru lalh balralng di kirim. Salalt itu jugal korbaln mengirim kemballi ualng sebesarr Rp.1.000.000,- setelah korbaln menunggu sehalrialn, balralng yalng di beli tidak kunjung daltalng seperti yalng di jalnjikaln. Ketikal dial menghubungi melallui seluler justru mallalh miintal talmbalhaln lalgi. Berdalsalrkaln walwalncalral, caldeb tergiur dengaln halrgal yalng muralh daln kuralng walspaldal salalt dimintal ualng talmbalhaln kalrenal berfikir palnik jikal tidak dijallalnkaln. Dalri kejaldialn ini korbaln mengallalmi kerugialn sebesarr Rp. 2.350.000,- daln sempalt mengallalmi tralumal untuk berbelanjal melallui medial sosiall.

Selalnjutnyal walwalncalral dengaln Korbaln dengaln nalnal Ni Putu Nital Kumallal Salri umur 21 talhun alsall Buleleng mengallalmi kerugialn sebesarr 25 jutal alkibalt ALTM yalng terkuraln oleh penipu. Salalt hendal belalnjal palkialn di *Online shop*, korbaln ditelfon untuk segeral ke ALTM untuk proses pembalyalraln. Talnpal saldair memberi sebuall kode salalt di ALTM, setelah kisalraln 5 menit isi salldo di ALTM BRI telalh dikuraln oleh penipu. Korbaln mengallalmi calrding kalrenal memberikaln kode salalt di ALTM sebelumnya. tergiurnyal balralng yalng balgus daln muralh menjaldikaln allalsaln korbaln mengallalmi penipualn. Selalin itu modus dalri penipu cukup mengecoh kalrenal sealkaln bukalnlalh sebuall penipualn. Dalri kejaldialn ini korbaln mengallalmi kerugialn secalral malteriil sebesarr 25 jutal daln meralsalkaln tralumal yalng cukup lalmal. Dalri halsil walwalncalral terhalalp korbaln, kalsus ini tidak salmpali ke pengaldilaln kalrenal falktor pembutialn yalng kuralng lengkalp sehinggal palral alpalralt hukum susalh untuk melalkukaln pembuktialn nalntinyal. Selalin itu korbaln mengalnggalp wallalupun dilalporkaln ke pihalk berwalajib, malkal kerugialn yalng diallalmi yalitu malteriil tidak alkaln kemballi kalrenal tralnsalksi juall beli aldallalh ralnalh perdaltal daln bukaln pidalnal.

Dalri keseluralhaln pemalpalraln mengenali falktor-falktor yalng menyebalbkaln seseoralng menjaldi korbaln penipualn *Online Shop* di Kalbupalten Buleleng, malkal dalpalt ditalrik intisalri balhwal falktor yalng menyebalbkaln seseoralng menjaldi korbaln penipualn *Online Shop* di Kalbupalten Buleleng yalitu dikalrenal falktor internall yalng terdiri dalri halrgal yalng salngalt muralh, kalrenal mudalhnyal tralnkalsalsi di Medial Sosiall daln kuralngnyal walwalsaln daln pengetalhualn malsyalralkalt terkalit modus modus terkini dallalm penipualn sartal falktor eksternall yalng meliputi falktor ekonomi, falktor budalyal falktor ilmu pengetalhualn, daln falktor lingkungaln.

Langkah-langkah serta upaya perlindungan terhadap korban penipuan Online Shop di Kabupaten Buleleng

Sebalgali ilmu yalng mempelaljalri tentalng korbaln, viktimologi bukaln halnyal bermalnfalalt untuk mempelaljalri altalu memalhalmi tentalng sebalb-sebalb timbulnyal korbaln. Malnfalalt lalin dalri viktimologi yalkni berkenalaln dengaln usalhal membelal halkhalk korbaln daln perlindungaln hukum sartal mencegalh terjaldinyal korbaln. ALrtinyal, selalin bermalnfalalt untuk mengetalhui sebalb-sebalb timbulnyal korbaln kejalhaltaln, viktiologi jugal bermalnfalalt untuk upalyal pelindungaln hukum gunal membelal halkhalk korbaln daln mencegalh terjaldinyal korbaln (Yulial, 2021:35).

Berhubungaln dengaln aldalnyal falktor-falktor yalng telah diuralikaln sebelumnyal mengenali penyebalb seseorang menjaldi korbaln penipualn *Online Shop* di Kalbupalten Buleleng, malkal perlu diketalhui lalngkalh-lalngkalh sartal upalyal perlindungaln hukum terhalnal korbaln penipualn *Online Shop* di Kalbupalten Buleleng. Perlindungaln hukum aldallalh alspek yalng di dallalmnyal salngalt penting yalkni untuk mengaltur walrgal negalral daln menjalmin yalng menjaldi korbaln dalri palral pelalku tindalk pidalnal. Perlindungaln hukum aldallalh alspek yalng salngalt penting sartal menjaldi konsekuensi negalral Indonesial yalng merupalkaln negalral hukum berdalsalrkaln ketentualn Palsall 1 alyalt (3) UUD 1945 sehinggal memiliki kehalrusaln untuk menjalmin halk-halk walrgal negalralnyal. Perlindungaln hukum yalng dimalksud aldallalh upalyal hukum yalng halrus diberikaln oleh alpalralt penegalk hukum kepaldal malsyalralkalt gunal memberikaln ralsal almaln, balik secalral pikiraln malupun fisik altals galnggualn dalri berbalgali alncalmaln pihalk malnal pun (Yusyalnti, 2020:623).

Perlindungaln hukum dalpalt digolongkaln menjaldi dual, yalkni perlindungaln hukum preventif daln represif. Perlindungaln hukum preventif aldallalh perlindungaln hukum yalng memiliki tujualn untuk mencegalh terjaldinyal sengketal, sedalngkaln perlindungaln hukum represif memiliki alrti perlindungaln hukum yalng bertujualn untuk menyelesalikaln sengketal (Nolal, 2016:40).

Berdalsalrkaln walwalncalral dengaln I Dewal Gede ALgung Sidalrthal, S.H selalku Ps. Kalurmintu Saltreskim di balgialn unit Reserse Kriminall aldapun upalyal perlindungaln hukum terhalnal korbaln penipualn *Online* di Kalbupalten Buleleng aldallalh melallui jallur Represif yalkni melallui Jallur Hukum. Dallalm mengeksekusi sualtu kalsus, Jallur hukum aldallalh upalyal teralkhir yalng halrus dilallui oleh palral tersalngkal yalng melalkukaln tindalk pidalnal malupun perdaltal. Di Polres Buleleng bialsalnyal bertugals ditalhalp penyidikaln sebelum malsuk ke talhalp penuntutaln daln pemeriksalaan di persidalngaln. Polres memiliki peraln penting kalrenal sebalgali pintu malsuk alwall sualtu kalsus. Paldal talhalp pemberkalsaln pihalk penyidik dallalm perkalral penipualn dengaln menggunalkaln salralnal medial sosiall alkaln lebih dulu mencalntumkaln Palsall 45 UU ITE jo Palsall 28 alyalt 1 UU ITE sebelum mencalntumkaln Palsall 378 KUHP mengenali penipualn.

Penyidikaln terhalnalp kejalhaltaln komputer altalu khususnyal melallui medial dalring salngalt unik daln khusus. Hall tersebut dikalrenalkaln mengenali sistem pembuktialn menggunalkaln digitall disalmping halrus mendaltalngkaln alhli daln palkalr. Palsall 43 alyalt 2 UU ITE mengaltur mengenali penyidikaln di bidalng teknologi informalsi daln tralnsalksi elektronik sebalgalimalnal yalng dijelalskaln dallalm alyalt 1 dilalkukaln dengaln memperhaltikaln perlindungaln terhalnalp privalsi, keralhalsialaln, kelalncalraln lalyalnaln publik, integritals daltal, altalu keutuhaln daltal sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln. Mengingalt perkalral *Cybercrime* mempunyaali kalralkter khusus, balik kalralkter tindalk pidalnal malupun pelalkunyaal, algalr penyidikaln berjallaln efisien daln efektif malkal dallalm penyidikaln dalpalt dilalkukaln kerjalsalnal sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 20 daln 21 Peralturaln Kalpolri No. 14 Talhun 2012. Demi meminimallisir tindalk pidalnal altalu kejalhaltaln dallalm lingkup ITE daln cyber,

pembentukannya khususnya cyber memiliki peran yang sangat dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perkalp No. 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan mengenai penyelidikan dengan cara pelacakan terhadap akun pengguna tindak pidana penipuan *Online*. Terbentuknya khususnya cyber ternyata faktanya masih belum bisa menyelesaikan permasalahan, masih banyaknya perkara yang masuk berbalik terbalik dengan perkara yang dapat diselesaikan sampai dengan berkala P21 lengkap hingga pemeriksaan pengadilan. Dalam penegakan hukumnya mengenai kasus penipuan secara online, apabila penegak hukum biasanya menjerat dengan pasal berkaitan dimana dalam hal ini menggunakan UU ITE, KUHP atau aturan terkait lainnya. Terdapat beberapa sanksi seperti pidana penjara dan denda untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Salah satu aturan yang mengatur adalah UU ITE dimana sanksi mengenai kasus ini termuat dalam Pasal 45A ayat 1 dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 1 miliar rupiah.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Putu Toni Arialdi selaku staf residen cyber di bidang unit Persandian dan Statistik ataupun upaya perlindungan yang dilakukan terhadap korban Penipuan adalah dengan melakukan sinergitas dengan penegak hukum terkait yaitu Polres Buleleng di bagian Reserse Kriminal. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng biasanya menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait penipuan *Online* di Media Sosial. Apabila terjadi terjadinya kerugian, kominfo akan mengerahkan ke Polres Kalen Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng memiliki tupoksi yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam melakukan perlindungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng biasanya mengundang ke Media Sosial terkait tips-tips, jenis penipuan *Online* terkini, modus-modus dan lain sebagainya sebagai wujud pencegahannya dengan mengimplementasikan Literasi Digital. Selain publish di media sosial, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng juga melakukan sosialisasi langsung ke lapangan. Sosialisasi biasanya mengerahkan pada pegawai pegawai di dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Buleleng dan beberapa sekolah yang menyasar siswa di Kabupaten Buleleng. Adapun adanya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng memilih audience dinas adalah mengingat dinas adalah perwakilan masyarakat juga yang harusnya ikut membantu memberi kemasyarakatan. Selanjutnya siswa dipilih menjadi audience kalen saat rental akan penipuan *Online* terkait Game *Online*, Produk Kecantikan, dll. Dalam upaya penanggulangan, ketika sudah terjadi penipuan yang merugikan seseorang, dalam melanjutkan ke jalur hukum maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng akan melakukan pelimpahan ke Polres Buleleng.

Dari hasil evaluasi dinas, beberapa sosialisasi dapat memberikan efek penurunan angka penipuan tercermin dari laporan dari Polres Buleleng

di tahun 2021 hingga 2023. Sosialisasi tidak halnya bisa dilakukan sekali karena jenis jenis kejahatan tawar waktu semakin berkembang. Contohnya ketika penipuan sebelumnya dilakukan dengan meminta kode OTP yang masuk balik ke SMS atau nomor whatsapp, kini penipuan dapat dilakukan dengan mengklik link khusus sehingga Handphone dapat disadap dan dapat mengurusi isi dari internet banking atau lainnya. Sehingga sosialisasi ini perlu dilakukan secara berkala seiring bertambahnya kasus-kasus baru terkait *Penipuan Online*. Dari penurunan angka ditahun 2021 hingga 2023 dapat dikatakan bahwa sosialisasi cukup efektif sebagai upaya pencegahan terkait Penipuan Online.

Terkait penanganan lainnya biasanya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng menyediakan beberapa link khusus untuk mencegah adanya penipuan kembali. Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng memiliki website pelaporan nomor Whatsapp yang telah melakukan penipuan di <https://aduan-nomor.id/home>. Tujuan dari adanya website pelaporan ini adalah untuk menjadi tempat melacak nomor yang pernah diajukan sebelumnya oleh korban korban terdahulu. Jika dalam website tersebut dimasukkan nomor yang menghubungi dan terindikasi atau memiliki riwayat pelaporan dari pihak terdahulu, maka kita bisa hentikan berinteraksi dengan nomor tersebut.

Selanjutnya ada juga website khusus untuk melacak rekening penipuan dengan menginput ke cekrekening.id. sebagai langkah represif, masyarakat dapat menggunakan situs CekRekening.id untuk melacak nomor rekening yang diduga melakukan tindakan informasi dan transaksi elektronik. Seperti diketahui, CekRekening.id merupakan situs resmi dari Kemkominfo yang difungsikan sebagai portal untuk melakukan pengumpulan *data base* rekening bank diduga terindikasi tindakan pidana. ada fitur tersebut, masyarakat dapat memeriksa nomor rekening tujuan transaksi untuk mengetahui apakah nomor rekening tersebut pernah dilaporkan sebelumnya atau tidak. Menurut Bapak Putu Toni Aryadi, alumnus nomor rekening tersebut pernah dilaporkan, maka sebaliknya masyarakat berhenti-henti untuk melanjutkan transaksi. Selain itu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng juga bekerjasama dengan provider penyedia layanan nomor telepon untuk memblokir nomor nomor yang terindikasi atau dilaporkan sebagai penipu di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyederhanakannya dimana dalam kasus penipuan *Online* di Kabupaten Buleleng, telah terdapat dua perlindungan yaitu upaya perlindungan hukum preventif dan represif.

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dimana dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng telah melakukan Literasi Digital dengan membuat pamflet edukasi di sosial media terkait tips-tips, jenis penipuan *Online* terkini, modus-modus dan lain sebagainya sebagai wujud pencegahan. Selain itu Dinas Komunikasi, Informatika,

Persaingan dalam Statistik Kalbupalten Buleleng juga melakukan sosialisasi langsung ke lapangan. Sosialisasi biasanya mengarah pada pegawai pegawai di dinas-dinas Pemerintah Kalbupalten Buleleng dan beberapa sekolah yang menyelenggarakan di Kalbupalten Buleleng.

2. Perlindungan hukum represif memiliki arti perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini Polresta Buleleng menyelesaikan melalui jalur Hukum. Pada tahap pemberkasan pihak penyidik dalam perkara penipuan dengan menggunakan saluran media sosial akan lebih dulu mencanumkan Pasal 45 UU ITE dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE sebelum mencanumkan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai analisis viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan *Online Shop* di Kalbupalten Buleleng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan *Online Shop* di Kalbupalten Buleleng, maka dapat ditarik intisari bahwa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan *Online Shop* di Kalbupalten Buleleng yaitu dikarenakan faktor internal yang terdiri dari hal-hal yang sangat mendasar, karena mudahnya transaksi di Media Sosial dan kurangnya kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat terkait modus modus terkini dalam penipuan serta faktor eksternal yang meliputi faktor ekonomi, faktor budaya, faktor ilmu pengetahuan dan faktor lingkungan.
2. Adapun langkah-langkah serta upaya perlindungan terhadap korban penipuan *Online Shop* di Kalbupalten Buleleng yang telah dilakukan Unit Polres Buleleng dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persaingan dan Statistik Kalbupalten Buleleng adalah perlindungan hukum preventif yang terdiri dari pemberian edukasi Literasi Digital dan sosialisasi dan represif yang terdiri dari penyelesaian melalui jalur hukum oleh Unit Polres Buleleng. Selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persaingan dan Statistik Kalbupalten Buleleng juga telah menyediakan pelaporan untuk nomor HP dan nomor rekening yang terindikasi penipuan untuk membantu orang lain melacak riwayat nomor tersebut.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan mengenai analisis viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan *Online Shop* di Kalbupalten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat agar selalu memperlakukan dari proses transaksi jual beli secara *Online*. Apabila terdapat kejadian alih alih kecurigaan maka masyarakat perlu menghindari transaksi tersebut. Masyarakat perlu menalmakan pola pikir agar tidak membeli barang-barang yang memiliki hal-hal yang tidak wajar di *Online Shop* untuk menghindari kerugian akibat penipuan

2. Untuk penegak hukum perlu kiranya melakukan edukasi ke masyarakat terkait risiko berbelanja *Online* melalui media sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan publikasi pamflet terkait tips dan menginformasikan indikasi adanya penipuan saat melakukan transaksi *Online*. Dengan sosialisasi seperti ini sebagai wujud upaya pencegahan, ditengah pesatnya masyarakat yang menggunakan medsos diharapkan dapat mengedukasi seluruh masyarakat yang ada sehingga dapat menekan terjadinya penipuan *Online* kembali.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Alhamd dan Widi Heryani. 2012. *Menjelajahi Kalimat Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chalilawati, Alhamd dan Alri Ferdinan. 2015. *Tindakan Pidana Informasi dan Elektronik*. Malang: Media Nusantara Creative
- Dillah, Suraiman dan H Philips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Edmon, Mulkrim, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi (Suatu Kalimat Kompilasi)*, Jakarta PT Rajagrafindo Persada
- Gosital, Alrif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Alkademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Galuh Media University Press.
- Halmah, Alri. 1989, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*. 1984 (Jakarta: Erlangga), hlm.237.
- Ishak, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kahsil, C.S.T. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balli Pustaka.
- Karnasudiraj, Eddy Djuned. 1993. *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*. Jakarta: CV Tanjung Agung.
- Mansur dan Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Muldi. 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center
- Riswandi, Budi Agus, 2003. *Hukum dan Internet*. (Yogyakarta: UII Press).
- Sunarto, Siswanto. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahir. 2010. *Cyber Crime (Alasan Masalah dan Solusi Penanganannya)*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press).
- Teguh, Alrifaldi. (Inspektoral Jendral Depkominfo), 2013. *Cyber Crime dan Antisipasinya Secara Yuridis (I)*, Dikutip dari: <http://www.google.com> pada tanggal 23 September 2023.

- Walhid, ALbdul dan Muhalmald Lalbib. 2005. *Kejahaltaln Malyalntalral (Cyber Crime)*, (Jalkalrtal: PT. Refikal ALditalmal).
- Walluyo, Balmbalng. 2008. *Penelitian Hukum Dallalm Pralktek*. Jalkalrtal: Sinalr Galfikal.
- Walluyo, Balmbalng. 2011. *Viktimologi (Perlindungan Korbalm dan Salksi)*. Jalkalrtal: Sinalr Galfikal.
- Widialrtaln, G. 2014. *Viktimologi Perspektif Korbalm Dallalm PenalnggulaIngaln Kejahaltaln*. Yogyalkalrtal: Calhalyal ALtmaal Pustalkal.
- Widodo, 2011, *ALspek Hukum Kejahaltaln Malyalntalral*, Yogyalkalrtal, ALswindo Wiralntini, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jalkalrtal: Erlalnggal.
- Yusuf, AL. M. 2014. *Metode Penelitian Kualntitaltif, Kuallitaltif, dan Penelitian Galbungaln*. Jalkalrtal: Kencalnal
- Zalenudin. 2017. *Metodelogi Penelitian Kuallitaltif dan Kualntitaltif dan RND*. Balndung: ALlfalbetal.
- Nur. Syalrul Nalwir. 2014. *Tinjalualn Viktimologis Tindalk Pidalnal Penipualn Online Shop Melallui Situs Jejaring Sosiall (Studi Kalsus Di Polsek Palnalkukalng Malkalssalr)*. Skripsi. Falkultals Hukum, Universitals Halsalnuddin Malkalsalr.
- Putral, Komalng Dival Halrdikal. 2023. *Tinjalualn Viktimologi Terhaldalp Korbalm Kekeralsaln Dallalm Rumalh Talnggal di Kalbupalten Buleleng*. Skripsi. Progralm Studi Ilmu Hukum, Universitals Pendidikaln Galneshal.
- Yalsal, I Walyaln Budhal. 2022. *Tinjalualn Viktimologi Terhaldalp Penyallalhgunalaln Nalrkotikal Oleh ALnalk di Kalbupalten Buleleng*. Skripsi. Progralm Studi Ilmu Hukum, Universitals Pendidikaln Galneshal.
- Undalng-Undalng Dalsalr Republik Indonesial 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undalng Undalng Nomor 19 talhun 2016 tentalng Perubalhaln ALtals Undalng-Undalng No. 11 Talhun 2008 tentalng Informalsi dan Transalksi Elektronik. Lembalraln negeral Republik Indonesial Talhun 2016 Nomor 251. Sekretalrial Negalral. Jalkalrtal. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952.